

KITAB-UNDANG-UNDANG-HUKUM-PIDANA
2023

UU RI NO.1, LN RI 2023/ NO 1, 345 HLM.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Bahwa hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik, hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - Dasar Hukum Undang-Undang Republik Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau Tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi.
- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2023;
 - Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.
 - Undang-Undang ini terdiri dari 624 Pasal dan terdapat Penjelasan.